



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 180 /KEP/HK/2020

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. CIPTA MANARA SUKSES

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Cipta Manara Sukses kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 11/CV.CMS/1/2020, tanggal 09 Januari 2020, Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Cipta Manara Sukses;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *uc*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);


- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.659/RAP.82/I/2020, tanggal 14 Mei 2019, Perihal Rekomendasi Kesesuaian tata Ruang;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan Wilayah Izin Usaha (WIUP) Batuan di Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 9 Januari 2020;
 5. Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sikka Nomor : KPH.SKA.522/2/I/2020, tanggal 20 Januari 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perorangan : CV. Cipta Manara Sukses
Alamat : Jalan Gajah Mada No.69,
RT.004/RW.006, Kelurahan
Madawat, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka
NPWP : 01.734.206.4-921.000
Komoditas Tambang : Batuan
Bahan Galian : Batu dan Pasir
Luas : 5 (Lima) Hektar
Lokasi Penambangan
Desa : Wuliwutik
Kecamatan : Nita
Kabupaten : Sikka
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2207

- KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Hutan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 MEI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Sikka di Maumere;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 180 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 MEI 2020**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CV. CIPTA MANARA SUKSES
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR BATU
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA
KECAMATAN : NITA
DESA : WULIWUTIK
KODE WILAYAH : 2207
LUAS (Ha) : 5 (LIMA) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	122	11	18.31	122.1884190	8	37	47.77	-8.62993570
2	122	11	19.31	122.1886970	8	37	47.77	-8.62993570
3	122	11	19.31	122.1886970	8	37	48.27	-8.63007470
4	122	11	21.81	122.1893920	8	37	48.27	-8.63007470
5	122	11	21.81	122.1893920	8	37	47.77	-8.62993570
6	122	11	22.81	122.1896700	8	37	47.77	-8.62993570
7	122	11	22.81	122.1896700	8	37	47.27	-8.62979670
8	122	11	23.31	122.1898090	8	37	47.27	-8.62979670
9	122	11	23.31	122.1898090	8	37	46.27	-8.62951870
10	122	11	26.82	122.1907820	8	37	46.27	-8.62951870
11	122	11	26.82	122.1907820	8	37	48.27	-8.63007470
12	122	11	23.31	122.1898090	8	37	48.27	-8.63007470
13	122	11	23.31	122.1898090	8	37	48.77	-8.63021370
14	122	11	22.31	122.1895310	8	37	48.77	-8.63021370
15	122	11	22.31	122.1895310	8	37	49.27	-8.63035270
16	122	11	10.80	122.1863340	8	37	49.27	-8.63035270
17	122	11	10.80	122.1863340	8	37	48.77	-8.63021370
18	122	11	3.80	122.1843880	8	37	48.77	-8.63021370
19	122	11	3.80	122.1843880	8	37	49.27	-8.63035270
20	122	11	2.30	122.1839710	8	37	49.27	-8.63035270
21	122	11	2.30	122.1839710	8	37	49.77	-8.63049170
22	122	10	59.79	122.1832760	8	37	49.77	-8.63049170
23	122	10	59.79	122.1832760	8	37	49.27	-8.63035270
24	122	10	57.29	122.1825810	8	37	49.27	-8.63035270
25	122	10	57.29	122.1825810	8	37	48.77	-8.63021370
26	122	10	55.79	122.1821640	8	37	48.77	-8.63021370
27	122	10	55.79	122.1821640	8	37	48.27	-8.63007470
28	122	10	55.29	122.1820250	8	37	48.27	-8.63007470
28	122	10	55.29	122.1820250	8	37	47.27	-8.62979670
29	122	10	58.29	122.1828590	8	37	47.27	-8.62979670
30	122	10	58.29	122.1828590	8	37	47.77	-8.62993570
31	122	11	0.29	122.1834150	8	37	47.77	-8.62993570
32	122	11	0.29	122.1834150	8	37	48.27	-8.63007470
33	122	11	18.31	122.1884190	8	37	47.77	-8.62993570

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(['])	(["])	DESIMAL	(^o)	(['])	(["])	DESIMAL
34	122	11	1.29	122.1836930	8	37	48.27	-8.63007470
35	122	11	1.29	122.1836930	8	37	47.77	-8.62993570
36	122	11	1.80	122.1838320	8	37	47.77	-8.62993570
37	122	11	1.80	122.1838320	8	37	47.27	-8.62979670
38	122	11	3.80	122.1843880	8	37	47.27	-8.62979670
39	122	11	3.80	122.1843880	8	37	46.77	-8.62965770
40	122	11	7.30	122.1853610	8	37	46.77	-8.62965770
41	122	11	7.30	122.1853610	8	37	46.27	-8.62951870
42	122	11	7.80	122.1855000	8	37	46.27	-8.62951870
43	122	11	7.80	122.1855000	8	37	45.77	-8.62937970
44	122	11	9.30	122.1859170	8	37	45.77	-8.62937970
45	122	11	9.30	122.1859170	8	37	46.27	-8.62951870
46	122	11	9.80	122.1860560	8	37	46.27	-8.62951870
47	122	11	9.80	122.1860560	8	37	46.77	-8.62965770
48	122	11	11.80	122.1866120	8	37	46.77	-8.62965770
49	122	11	11.80	122.1866120	8	37	47.27	-8.62979670
50	122	11	13.80	122.1871680	8	37	47.27	-8.62979670
51	122	11	13.80	122.1871680	8	37	46.77	-8.62965770
52	122	11	14.31	122.1873070	8	37	46.77	-8.62965770
53	122	11	14.31	122.1873070	8	37	46.27	-8.62951870
54	122	11	14.81	122.1874460	8	37	46.27	-8.62951870
55	122	11	14.81	122.1874460	8	37	45.77	-8.62937970
56	122	11	16.31	122.1878630	8	37	45.77	-8.62937970
57	122	11	16.31	122.1878630	8	37	45.27	-8.62924070
58	122	11	18.31	122.1884190	8	37	45.27	-8.62924070

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 180/KEP/HK/2020

TANGGAL : 28 MEI 2020

**PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. CIPTA MANARA SUKSES**



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

Tingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

LEGENDA

- Titik Koordinat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Kontur
- Sungai
- Area WIUP
CV. Cipta Manara Sukses

KETERANGAN:

Perusahaan : CV. Cipta Manara Sukses
Luas : 5 Ha
Komoditas : Batuan

Digambar Oleh: Carolus J. Jou Dadu, ST

Pengesahan Peta

An. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT
Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

(Signature)

Agustinus M. Usfinit, ST, MT
Pembina
NIP. 19630807 199803 1 004

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

(Signature)

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT